



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ISDARMOKO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **736501**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.350.000.000

1. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/140 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/180 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 460.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.017.000.000

III. HUTANG Rp. 2.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.014.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.